



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azhar Pasaribu, S.H., M.Kn, Advokat pada kantor hukum "*Jhonpas & Partners*", yang beralamat di Jalan Kapi Anala Blok 15M Nomor 10 kelurahan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan alamat elektronik: *azharpasaribu70@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025, semula **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dely Andriono Hidayat Amrulloh, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "*Dely Andriono H.A., S.H. & Partners*", yang beralamat di Jalan Kabupaten 20 Nomor 9, Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, dengan alamat elektronik: *andrionoamrulloh@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025, semula **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon asal tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Desember 2024 dengan dihadiri pihak Termohon yang sekarang **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Pemohon yang sekarang **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 6 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Surat Tercatat Kepada Terbanding Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2025, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 7 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Termohon;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pasuruan 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tertanggal 30 Desember 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Surat Tercatat Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut maka Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Januari 2025, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 14 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 30 Desember 2024 Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa atas kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding *Elektronik* Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) *elektronik* tanggal 17 Januari 2025, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) *elektronik* tanggal 17 Januari 2025, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Februari 2025 dengan Nomor 60/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 6 Januari 2025 atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 30 Desember 2024 dan pada saat putusan dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir dipersidangan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan secara hukum (hari ke 7), hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo* Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Azhar Pasaribu, SH., M.Kn, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2025, begitu juga Terbanding telah memberi kuasa kepada Dely Andriyono Hidayat Amrulloh, S.H., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024, masing-masing dilampiri Berita Acara Sumpah dan Kartu Anggota yang masih berlaku, karenanya sah mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Drh. Emilis Setyawati, mediator Hakim Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan Mediator tanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana dalam putusannya Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah mempelajari memori dari Pembanding dan kontra memori dari Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan Pembanding dalam memori bandingnya halaman ke dua tentang pelaksanaan perdamaian dan mediasi antara Pembanding dengan Terbanding dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pembanding pelaksanaan perdamaian dan mediasi Pembanding dan Terbanding yang Terbanding diwakili kuasa hukumnya, menurut Pembanding tidak sah karena Terbanding berada di Indonesia *incasu* berada di Surabaya bukan di Malaysia, namun dalil pembanding tersebut tanpa adanya bukti-bukti yang meneguhkan bahwa Terbanding bertempat tinggal di Indonesia saat ini;
- Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Terbanding dan tidak dibantah Pembanding *in-person* saat permohonan ini diajukan dan diadili Terbanding bertempat tinggal di Malaysia (luar negeri), maka sesuai pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan dalam perdamaian: "*salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat datang secara pribadi dapat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya". Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan mediasi bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan:

- Pasal 6 ayat (3) "*Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah*", lalu ayat (4) huruf c. *mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri*;
- Pasal 18 ayat (3): *Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.*

- Bahwa Terbanding karena berada di luar negeri maka telah diwakili oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa istimewa, sehingga pelaksanaan perdamaian dan mediasi Terbanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya dipandang sah dan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sedangkan keberatan Pembanding tentang hak-hak Pembanding (istri) yang diceraikan oleh Terbanding (suami) akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang berkaitan, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pasuruan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam konvensi sependapat, dan tidak sependapat dengan pertimbangan dalam rekonvensi yang selengkapny adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pasuruan, baik dari sisi normatif, sosiologis dan filosofisnya, kemudian mengabulkannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalil Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah dibantah Pemanding, justru Pemanding terkejut dengan surat permohonan cerai talak Terbanding yang diberikan kepada Pemanding, Pemanding membantah dikatakan tidak terbuka masalah keuangan, sebenarnya permasalahan rumah tangganya karena Terbanding berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Pemanding sudah menjual perhiasan Pemanding senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uangnya dibawa Terbanding, sebagian diberikan kepada selingkuhanya yang bernama xxxxxxxxxx dan sebagian dibawa Terbanding ke Malaysia;
- Bahwa Pemanding mengakui pernah bersama Terbanding bekerja di Malaysia, namun setelah cuti pulang April 2019 Pemanding sudah tidak ikut kembali dan menetap dirumah orang tua Terbanding dan mulai Idul Fitri April 2024 (selama 8 bulan) Terbanding sudah tidak mengirm nafkah lagi kepada Pemanding dengan alasan belum menerima gaji dari majikannya;
- Bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga Terbanding (xxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx) dan Pemanding (xxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx) telah didengar di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding telah berselingkuh dengan wanita lain di Malaysia dan di Surabaya serta mempunyai banyak hutang, akibatnya telah pisah tempat tinggal dan selama itu antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa majelis hakim dan mediator Pengadilan Agama Pasuruan serta pihak keluarga Pemanding dan Terbanding telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal selama 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atau sudah lebih dari 6 bulan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka (1);

- Bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin, diikat dengan akad nikah dan kasih sayang, dari perasaan kasih sayang itu akan melahirkan perasaan saling membutuhkan (*take in give*) saling melengkapi (*complementer*) sebaliknya jika rasa saling menyayangi itu sudah tidak ada alias sudah pecah, maka sesungguhnya hakikat perkawinan itu sudah tidak ada, hal itu dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang sudah tidak ada keinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sekalipun majelis hakim, mediator dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil, maka menjadi petunjuk kuat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan cerai talak Terbanding dapat dikabulkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu mempertimbangkan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan hak-hak Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding antara lain nafkah *iddah* dan *mut'ah* Terbanding secara *ex-officio*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, karena Terbanding sebagai suami dari Pembanding yang mengajukan cerai talak, maka Terbanding wajib memberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada bekas isteri kecuali isteri terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada tidak terbukti Pembanding sebagai istri yang *nusyuz* oleh karena itu Pembanding berhak atas *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak didapatkan data yang jelas berapa penghasilan Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadikan kebutuhan minimal di Pasuruan sebagai standar untuk menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Upah Minimum Pasuruan Tahun 2025 adalah sejumlah Rp3.358.557,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sepertiganya adalah Rp1.119.519,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan bila dibulatkan adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa adalah adil dan layak Terbanding dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi pada saat mengajukan duplik, maka gugatan rekonvensi *a quo* dinilai tidak sesuai ketentuan pasal 132 huruf (b) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pihak dalam rekonvensi sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993 disederhanakan penyebutannya, Termohon dalam konvensi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang tidak dipertimbangkan Pengadilan Agama Pasuruan di dalam tentang hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Pembanding adalah Penggugat/Pembanding telah menjual perhiasannya senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uangnya dibawa Terbanding, sebagian diberikan kepada selingkuhannya yang bernama xxxxxxxxxxxx dan sebagian dibawa Terbanding ke Malaysia, Pembanding bermohon kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan jawaban Penggugat/Pembanding;
- Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diterima pada saat acara duplik, maka tidak berbanding lurus dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga menjatuhkan putusan dengan *"Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima"*;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pasuruan tersebut, sebab berdasarkan pasal 132 huruf (b) HIR gugatan rekonvensi wajib diajukan dengan jawaban, maksud jawaban dalam aturan tersebut termasuk diajukan dalam tahapan duplik, karena duplik masih dalam kategori jawab jinawab;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah karena gugatan tidak disusun secara kronologis, terperinci, jelas dan tegas baik berkaitan dengan subyek hukum maupun obyek yang disengketakan atau dibuat tidak sesuai ketentuan pasal 118 HIR jo. pasal 8 RV ayat (3) sehingga gugatan yang demikian merupakan gugatan yang cacat formil atau sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karenanya harus gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang diajukan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, pada Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1855/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa:

- 3.1 *Mut'ah* sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh kami, **Drs. H. M. Asyuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mashudi, M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **M. Khusnul Yakin S.Ag, M.HP** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mashudi, M.H.

Drs. H. M. Asyuni, M.H.

Ttd.

Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum



Panitera Pengganti

Ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag, M.HP

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00